



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri, perlu didukung Oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional untuk menduduki jabatan fungsional di bidang industri;

b. bahwa untuk memastikan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, perlu dilakukan uji kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
4. Pejabat Fungsional di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Pejabat Fungsional adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Industri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian.
5. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan Fungsional.

6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan Fungsional.
8. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian atas Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
9. Tim Penguji adalah tim yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengukur dan menilai Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural terhadap Pejabat Fungsional dan/atau calon Pejabat Fungsional.
10. Sertifikat Kompetensi yang selanjutnya disebut Sertifikat adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi pada Jabatan Fungsional.
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disingkat BPSDMI adalah unit kerja pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia Industri.
12. Kepala BPSDMI adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia Industri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggara, Tim Penguji, Pejabat Fungsional, dan/atau calon Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyelenggara, Tim Penguji, dan peserta Uji Kompetensi;
- b. materi dan metode Uji Kompetensi;
- c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- d. penilaian kompetensi dan Sertifikat.

BAB III

PENYELENGGARA, TIM PENGUJI, DAN PESERTA UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) BPSDMI menyelenggarakan Uji Kompetensi.
- (2) Dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPSDMI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan bidang Uji Kompetensi;
 - b. menyusun perencanaan pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. menetapkan Tim Penguji;
 - d. menerbitkan Sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus; dan
 - e. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Bagian Kedua
Tim Penguji

Pasal 5

- (1) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun materi Uji Kompetensi;
 - b. menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. melakukan Uji Kompetensi sesuai dengan metode, waktu dan tempat yang ditetapkan;
 - d. mengolah hasil Uji Kompetensi;
 - e. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi;
 - f. membuat berita acara dan menyampaikan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala BPSDMI atau pejabat yang berwenang.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menentukan metode dan teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - b. memberi rekomendasi kelulusan Uji Kompetensi; dan
 - c. memberikan catatan hasil Uji Kompetensi.
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit berasal dari:
 - a. unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional;
 - b. unsur yang membidangi urusan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
 - c. unsur Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

- a. menduduki jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan, pangkat PNS, atau Jabatan Fungsional yang akan diuji; dan/atau
- b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
 1. pembinaan dan pengembangan Industri;
 2. pengembangan sumber daya manusia Industri; atau
 3. pendidikan dan pelatihan di bidang Industri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim sekretariat.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Bagian Keempat Peserta Uji Kompetensi

Pasal 9

Peserta Uji Kompetensi Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. PNS dari jabatan lain yang mengajukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional; dan
- b. Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

BAB IV MATERI DAN METODE UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Materi Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) Materi Uji Kompetensi disusun dengan mengacu pada standar Kompetensi Jabatan Fungsional meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional.
- (3) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPSDMI.

Bagian Kedua
Metode Uji Kompetensi

Pasal 11

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan metode:
 - a. uji portofolio;
 - b. tes tertulis;
 - c. presentasi; dan
 - d. wawancara.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara luring dan/atau daring.

Pasal 12

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian terhadap bukti hasil pelaksanaan kegiatan Jabatan Fungsional.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman Pejabat Fungsional dalam menganalisis dan memecahkan masalah terkait Kompetensi.
- (3) Presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan ide/gagasan yang disusun dalam bentuk makalah atau laporan hasil kegiatan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan metode uji untuk memverifikasi pengalaman peserta dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) PNS dari jabatan lain yang mengajukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menyampaikan usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Kepala BPSDMI, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan ketersediaan formasi Jabatan Fungsional dari pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja yang melaksanakan pengelolaan manajemen sumber daya manusia;
 - b. surat rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang akan ditempati oleh Pejabat Fungsional;

- c. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. dokumen portofolio serta data dukung yang diperlukan; dan
 - f. hasil penilaian sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pejabat Fungsional yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyampaikan usulan untuk mengikuti Uji Kompetensi melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Kepala BPSDMI, dengan melampirkan:
- a. surat keterangan ketersediaan formasi Jabatan Fungsional dari pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja yang melaksanakan pengelolaan manajemen sumber daya manusia;
 - b. penetapan angka kredit terakhir;
 - c. surat keputusan pangkat/golongan ruang terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - e. hasil penilaian sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Tim sekretariat melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang disampaikan calon peserta yang diusulkan mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai peserta.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilanjutkan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Uji Kompetensi menetapkan dan mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Penyelenggara Uji Kompetensi melakukan pemanggilan terhadap peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi menggunakan metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penguji menggunakan paling sedikit 2 (dua) metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (5) Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kepala BPSDMI.
- (6) Kepala BPSDMI menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada peserta melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB VI PENILAIAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKAT

Pasal 17

- (1) Penilaian Kompetensi disesuaikan dengan standar Kompetensi pada jenjang jabatan yang dituju.
- (2) Hasil dari penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memperoleh nilai akhir paling rendah 70 (tujuh puluh).
- (4) Bobot penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Kompetensi Manajerial sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 18

- (1) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BPSDMI untuk Pejabat Fungsional jenjang ahli utama; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas pembinaan Jabatan Fungsional untuk Jabatan Fungsional selain jenjang ahli utama.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/MPP/Kep/3/2004 tentang Pedoman Ujian kompetensi Calon Pejabat Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



(Handwritten signature)
Ikana Yossye Ardianingsih